

SURAT IMBAUAN KEPADA KPU KABUPATEN NGADA
NOMOR 009/PM.00.02/K.NT-11/06/2025
TENTANG
MELAKSANAKAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Ngada untuk melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Ngada, maka Bawaslu Kabupaten Ngada mengimbau kepada KPU Kabupaten Ngada dengan memberikan surat imbauan agar KPU Kabupaten Ngada dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4/PM.00.01/K.NT/06/2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

CATATAN - Surat Imbauan ini mulai berlaku tanggal 24 Juni 2025 hingga berakhirnya seluruh rangkaian pemuktahiran data pemilih berkelanjutan

Lampiran.. hlm